



**PUTUSAN**

**Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta Beralamat di Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada advokat/pengacara & konsultan hukum pada Kantor Hukum yang berkedudukan di Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah register tanggal 17 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tabanan, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan sah menurut hukum, sebagaimana telah terdaftar dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tertanggal 3 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tabanan;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah Milik Tergugat yang Beralamat di Tabanan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) anak yaitu:
  1. **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 16 Desember 2020, umur 3 Tahun, sebagaimana telah tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tabanan;
  2. **ANAK 2**, Laki-laki, Lahir di Tabanan, tanggal 23 April 2024, umur 5 Bulan, sebagaimana telah tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tabanan;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Perbedaan prinsip dan pandangan hidup antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadi pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa disamping karena perbedaan prinsip dan pandangan hidup, Tergugat juga memiliki watak yang keras kepala dan tidak mau mengalah, hal ini pula yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha tetap mengalah akan segala perilaku, watak, dan pandangan hidup yang berbeda dari Tergugat akan tetapi karena sudah sekian lama bertahan Penggugat memutuskan untuk tidak dapat lagi melanjutkan ikatan perkawinan akibat pertengkaran, percekocan dan perselisihan secara terus menerus;
8. Bahwa pada Tanggal 19 Maret 2024 terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan Penggugat saat itu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak ingin kembali kerumah kediaman Bersama dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang memiliki watak keras kepala dan Perbedaan prinsip serta

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



perbedaan pandangan hidup antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memilih ingin berpisah dengan Tergugat;

10. Bahwa karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, tiada jalan lain bagi Penggugat selain memilih perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

11. Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana amanatkan dalam **ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, maka alasan dalil hukum Penggugat untuk melakukan perceraian dibenarkan dan sah menurut hukum;

13. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

14. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 6.000.000, (Enam Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

15. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tabanan guna dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan tahun ini, dan sekaligus menerbitkan akta perceraianya;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 November 2024 dan 21 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tertanggal 5 November 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT dikeluarkan 27-05-2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 27 Januari 2021 atas nama ANAK 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 27 Mei 2024 atas nama ANAK 2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan Perceraian tanggal 22 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat tanggal 14 November 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-7;
8. Printout foto Penggugat dan Tergugat menandatangani surat kesepakatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, Kecuali bukti P-1, P-6, P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi serta Fotokopi, dan bukti P-8 merupakan *printout* foto;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi 1**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 November 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 sekarang berumur 4 (empat) tahun dan ANAK 2 sekarang berumur 8 (delapan) bulan;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena perbedaan prinsip dan pandangan hidup yang mengakibatkan kesalahpahaman hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

## 2. Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 November 2020;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 sekarang berumur 4 (empat) tahun dan ANAK 2 sekarang berumur 8 (delapan) bulan;

- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena perbedaan prinsip dan pandangan hidup yang mengakibatkan kesalahpahaman hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum yang pertama kali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah terkait petitum kedua yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 serta keterangan Para Saksi, maka dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 7 Oktober 2020 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 5 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dimana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Pasal 2

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan masing-masing menerangkan bahwa saat ini hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan dalam perjalanannya dikarenakan perbedaan prinsip dan pandangan hidup yang mengakibatkan kesalahpahaman hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai, sebagaimana terlampir dalam bukti surat P-6;

Menimbang, atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tanggal kedua belah pihak tersebut telah membuat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak ditemukan upaya dari kedua belah pihak untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berusaha untuk membuktikan ketidakbenaran gugatan Penggugat atau menyangkal dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, bahkan melalui bukti surat P-7 Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri proses persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan oleh Para Saksi tersebut diatas, maka hal tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim baik Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dan sudah cukup menimbulkan alasan tentang adanya ketidakpastian hukum dan manfaat dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dihubungkan pula dengan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti surat P-2), maka terhadap petitum ketiga dapatlah dikabulkan dengan perintah agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 7 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 5 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, **Ronny Widodo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.,M.H.** dan **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 4 November 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi **Ni Made Cista Dewi, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H.,M.H.  
Ttd.

Ronny Widodo, S.H.,M.H.,

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Ni Made Cista Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp48.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp218.000,00;
(dua ratus delapan belas ribu rupiah)		